



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RSUD MOHAMMAD NATSIR

Jl.SimpangRumbio Kota SolokTelp.(0755) 20003 Faks: (0755) 20003
Website:www.rsudmnatsir.sumbarprov.go.id email:rsud.mnatsir@sumbarprov.go.id



**KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189/238/API/2019**

**TENTANG
LABORATORIUM RUJUKAN YANG BEKERJA SAMA DENGAN
RUMAH SAKIT MEMPUNYAI IZIN DAN TERAKREDITASI
DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR**


- Menimbang** : a. bahwa kendali mutu yang baik sangat esensial bagi pelayanan laboratorium agar laboratorium dapat memberikan pelayanan prima.
b. bahwa mutu eksternal sebagai pembanding perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur RSUD M.Natsir.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Undang-Undang No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
4. Peraturan Kemenkes RI No.370 tahun 2007 tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan.
5. Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Solok.
6. Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : **Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Tentang Laboratorium Rujukan Yang Bekerja Sama Dengan Rumah Sakit Mempunyai Izin Dan Terakreditasi.**
- KEDUA** : Rumah sakit menggunakan pelayanan laboratorium rujukan informasi yang diperlukan :
- a) Copy surat izin dari pihak yang berwenang yang menerbitkan izin
 - b) Copy sertifikat akreditasi dari program akreditasi laboratorium yang diakui.
 - c) Bukti dokumen bahwa laboratorium rujukan ikut serta program kendali mutu.
- KETIGA** : Untuk pelayanan laboratorium rujukan, maka rumah sakit secara teratur menerima laporan dan mereview kontrol mutu dari pelayanan laboratorium rujukan tersebut, individu yang kompeten mereview hasil kontrol.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal, 21 Januari 2019





KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MOHAMMAD NATSIR
NOMOR : 189/238/PA/2019

TENTANG
LABORATORIUM RULUKAN YANG BEKERJA SAMA DENGAN
RUMAH SAKIT MEMUNYAI IZIN DAN TERAKREDITASI
DIREKTUR RSUD MOHAMMAD NATSIR

- a. bahwa kondisi rumah yang baik sangat esensial bagi pelayanan laboratorium agar laboratorium dapat memberikan pelayanan prima.
 - b. bahwa mutu eksternal sebagai pembandingan perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD M Natsir
1. Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
 2. Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
 3. Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
 4. Peraturan Kementerian RI No 570 tahun 2007 tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Kesehatan
 5. Peraturan Gubernur No. 26 Tahun 2013 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Solok
 6. Peraturan Gubernur No. 63 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Solok

MEMUTUSKAN

- KEPADA : Menetapkan
- KEPADA : KESATU
: Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir Tentang Laboratorium Rulukan Yang Bekerja Sama Dengan Rumah Sakit Mempunyai Izin Dan Terakreditasi.
- KEPADA : KEDUA
: Rumah sakit menggunakan pelayanan laboratorium rulukan informasi yang dibutuhkan
a) Copy surat izin dari pihak yang berwenang yang menepitikan izin
b) Copy sertifikat akreditasi dan program akreditasi laboratorium yang diakui
c) Buku dokumen bahwa laboratorium rulukan ikut serta program kendali mutu
- KEPADA : KETIGA
: Untuk pelayanan laboratorium rulukan, maka rumah sakit secara teratur menerima laporan dan mereview kontrol mutu dan pelayanan laboratorium rulukan tersebut, individu yang kompeten mereview hasil kontrol.
- KEPADA : KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan apabila dikemudian hari terdapat ketentuan

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 21 Januari 2019

DIREKTUR
[Signature]